

ABSTRAK

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki. Atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Penulis telah menemukan masalah dalam penulisan skripsi ini dan menyusun rumusan masalah yaitu yang pertama adalah Bagaimanakah hubungan hukum antara pemilik kendaraan yang memberi jasa angkutan dengan konsumen selaku pengguna jasa angkutan yang berbasis online ditinjau dari KUHPerdara dan yang ke dua adalah Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi perkembangan jasa angkutan berbasis online. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hubungan hukum yang terjadi ialah antara pemberi jasa (pemilik kendaraan) dengan pengguna jasa (konsumen), adalah hubungan pemberian jasa (antaran/angkutan). Peran Pemerintah sebagai regulator dalam mengawasi angkutan berbasis online serta pemerintah berperan dalam mengawasi transportasi online, pemerintah juga harus menyediakan petugas untuk pengawasan, pemerintah juga memberi perlindungan terhadap konsumen, dengan undang-undang perlindungan konsumen.